



**PELAKSANAAN *RESCHEDULING* TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAHPADA PT. BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi*

Oleh:

ATIKA YULLY HANSA
NIM.15301100019

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATANGAS
1441 H / 2019 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atika Yully Hansa

Nim : 15301100019

Tempat/tanggal lahir : Medan/ 07 Juli 1997

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN RESCHEDULING PADA PT. BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, September 2019

Yang membuat pernyataan


Atika Yully Hansa
NIM. 15301100019


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **ATIKA YULLY HANSA**,
NIM:15301100019 dengan judul: "**PELAKSANAAN RESCHEDULING**
PADA PT. BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK" memandang bahwa
SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat
disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Batusangkar, September 2019

Pembimbing






Elfadhli, SE.L., M.Si
NIP 19820617 200710 1 002



PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **ATIKA YULLY HANSA**, NIM. 15301100019, judul "**PELAKSANAAN RESCHEDULING TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK**" telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) pada Jurusan Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	NamaPenguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Elfadhi, SE. I., M.Si NIP. 198206172007101002	KetuaSidang/ Pembimbing		30/10 2019
2	Dr. H. Rizal Fahlefi, S. Ag., M.Si NIP. 197306292001121002	Penguji I		29/10 2019
3	Amri Effendi, S. H. L., MA NIP. -	Penguji II		29/10/ 2019

Batusangkar, Oktober 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Elya Atsani, S.H., M.Hum

NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

ATIKA YULLY HANSA, NIM. 15 301 100 019, judul skripsi “Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek” Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam skripsi adalah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami fluktuasi yang melanggar ketentuan Bank Indonesia (BI) dengan batas maksimal pembiayaan bermasalah yaitu 5% fluktuasi itu terjadi karena pembiayaan bermasalah dalam mengatasi pihak bank melakukan kebijakan *rescheduling*. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sekaligus untuk mengetahui langkah-langkah efektif yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang akan penelitian lakukan. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada pimpinan, *account officer* dan nasabah, kemudian diuraikan serta dilakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Untuk validasi data dan dokumentasi dengan mempelajari data penulis pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah tersebut diketahui dari faktor internal yang berasal dari pihak bank itu sendiri dan faktor eksternal dari nasabah. Bagi nasabah yang sudah tidak sanggup membayar angsuran, pihak bank memberikan solusi dengan cara *rescheduling* yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu dan memperkecil nominal angsuran. Proses ini dapat meringankan nasabah dalam konteks pelunasan pinjaman. Selain itu, juga jadi solusi terbaik dalam neraca keuangan nasabah. Proses *rescheduling* tetap memperhatikan criteria karakter dan prospek usaha dari nasabah yang bersangkutan. Setelah *rescheduling* dilakukan, langkah akhir yang ditempuh oleh bank apabila nasabah sudah wanprestasi adalah penyitaan jaminan yang akan menjadi hak milik bank.

Kata Kunci: *Rescheduling*, Pembiayaan, *Murabahah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional	9
BAB IIAKAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	11
2. Pembiayaan.....	19
3. Pembiayaan Bermasalah	31
4. <i>Rescheduling</i>	42
5. <i>Murabahah</i>	45
B. Penelitian Relevan	56
BAB IIIMETODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	58
C. Instrumen Penelitian	59
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Teknik Analisis Data	60

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Profil Perusahaan PT. BPR Syariah Haji Miskin	62
B. Gambaran Umum PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.....	64
1. Sejarah Berdirinya PT BPR Syariah Haji Miskin.....	64
2. Tujuan PT BPR Syariah Haji Miskin.....	66
3. Produk-produk PT BPR Syariah Haji Miskin	67
4. Struktur Organisasi PT BPR Syariah Haji Miskin.....	69
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	75
1. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek	75
2. Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek	77
3. Langkah-langkah Efektif yang dilakukan oleh Pihak PT. BPRS Haji Miskin.....	81
Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara <i>rescheduling</i> sebagai berikut:.....	81
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Implikasi	83
C. Saran	83

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1PT. BPRS Haji Miskin Pandai SikekTotal Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Pada PT BPRS Haji MiskinPandai Sikek Sejak Tahun 2014- 2017.....	5
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian	59
Tabel 4. 1Profil PT. BPR Syariah Haji Miskin.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT BPR Syariah Haji Miskin	71
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila periode tahun 1992-1998 hanya satu unit bank syariah, maka pada saat ini, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2017 bertambah menjadi 167 buah.(OJK, 2017:4)

Setelah berlakunya Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Jenis bank yang diakui secara resmi di Indonesia hanya terdiri dari dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri dalam melaksanakan aktivitas tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada aktivitas tertentu.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 1998 tentang bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank Umum merupakan bank melaksanakan aktivitas usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam aktivitasnya memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran. Adapun aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan aktivitas lainnya dan perbankan syariah juga diatur oleh undang-undang tersendiri.(Iska, 2012: 23-24)

Pengertian mengenai Perbankan syariah dapat kita temukan dalam Undang-Undang dalam No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai

berikut: “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Ismail, 2011:33)

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Kegiatan usaha BPRS meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - b. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishn*.
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*.
 - e. Pengambilan hutang berdasarkan akad *hawalah*.
3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Memindahkan uang bain untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melauai rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah.
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai denga prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Terlepas dari kegiatan usaha, bank syariah juga harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, resiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. (Ismail, 2011:126)


Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, baik yang bersifat internal ataupun eksternal nasabah. Bank dapat melakukan langkah penyelamatan ketika nasabah sudah menunjukkan gejala bermasalah, sebelum pembiayaan tersebut benar-benar menjadi pembiayaan yang bermasalah. (Laksmana, 2009:1)

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap kredit atau pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan dengan cara: *Rescheduling* (perpanjangan jangka waktu, *Reconditioning* (mengubah persyaratan), *Restructuring* (menambah modal). (Kasmir, 2011:129)

Mengenai hal tersebut al-Qur'an telah memberikan ketentuan atau pedoman yaitu dalam Q.S al-Baqarah 280:

لَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسِرَةً إِلَىٰ فَنظِيرَةً عُسْرَةً ذُو كَانٍ وَإِنْ



Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya jika dia yakni (orang yang berhutang itu dalam kesukaran atau kesulitan), maka hendaklah diberi tangguh maksudnya hendaklah kamu undurkan pembayaran sampai dia yang berhutang berkelapangan. Jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) maksudnya dengan mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan dengan jalan membebaskannya dari hutang, maka itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui itu lebih baik bagimu, maka kerjakannlah.

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

Artinya : “Barang siapa memberi tempo kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau menggugurkan (membebaskannya), niscaya Allah akan memberi naungan kepadanya pada hari kiamat di bawah naungan ‘Arsy-Nya, pada hari tidak ada naungan-Nya”. (H.R al-Turrmudzi, 1998 Juz 2: 590)

Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan peraturan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank-bank syariah, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang telah diubah oleh Bank Indonesia dengan dikeluarkannya PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008. PBI tersebut akan menjadi pedoman bagi BPRS dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan.

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek 95% disebabkan oleh faktor eksternal bank yaitu dari nasabah itu sendiri. Dimana nasabah sudah tidak mampu membayar cicilan dikarenakan beberapa faktor antara lain, usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kemerosotan dan tidak lagi berjalan dengan baik seperti pada saat awal nasabah melakukan peminjaman, nasabah juga melakukan manipulasi data dan berbohong kepada pihak bank. Tidak dipungkiri juga kesalahan yang disebabkan oleh faktor internal bank itu sendiri, dimana terjadinya kesalahan dalam melakukan penganalisaan data nasabah. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek selama 5 tahun terakhir ini. (Adef, *Marketing*, wawancara pra riset, 15 Februari 2019)

Berikut data yang penulis dapatkan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah mengalami fluktuatif yang dapat dilihat dari lima tahun terakhir dari tahun 2013-2017 pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Total Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Sejak Tahun 2014-2017

.Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	<i>Non Performing Financing (%)</i>	Jumlah Nasabah <i>Rescheduling</i>
2014	1.985.544.240	223.912.649	11.28%	10
2015	1.172.327.210	132.403.878	11.29%	7
2016	1.386.275.800	95.393.457	6.88%	5
2017	3.505,109.821	94.469.825	3.99%	5

Sumber: PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Periode 2014-2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan oleh PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mengalami *fluktuasi*, namun penyalurannya berada di atas 1 Miliar setiap tahunnya. Akan tetapi, fluktuasi pembiayaan bermasalah yang terjadi mengalami naik turun dengan signifikan bahkan melanggar ketentuan BI mengenai batas maksimal pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yaitu 5%. Pembiayaan murabahah bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada tahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan, terbukti dilihat dari *tingkat Non Performing Financing*(NPF) nya yaitu 11.28% dan 11.29%, dimana tingkat pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) nya melebihi angka 10% dan menyebabkan pembiayaan tersebut dikategorikan sebagai pembiayaan yang tidak baik. pada tahun 2016 dan 2017 kembali mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dengan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) nya 6.88% dan 3.99% dan pembiayaan ini dikategorikan sebagai pembiayaan yang baik karena tingkat *Non Performing Financing*(NPF) nya di bawah angka 5% berdasarkan dengan standar BI mengenai batas maksimal pembiayaan bermasalah.

Ketika pembiayaan bermasalah tentu bank melakukan upaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut dan upaya penyelamatan yang dilakukan dalam bentuk *rescheduling* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang *Restrukturisasi*. Jika pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah sudah dilakukan oleh pihak bank tetapi jika masih terjadi kemacetan atau nasabah benar-benar tidak mampu lagi untuk melunasi sebagian atau seluruh angsuran atau kewajibannya maka tindakan bank adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan penyitaan jaminan. Jika jaminan tidak dapat ditebus oleh nasabah sampai waktu yang telah disepakati tindakan yang dilakukan pihak bank agar kewajiban nasabah dapat dilunasi tentu bank melakukan penjualan jaminan yang telah disita dari nasabah.

Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) suatu bank pada dasarnya disebabkan karena banyaknya nasabah yang macet. Selain itu penyebab tingginya tingkat pembiayaan bermasalah suatu bank karena besarnya sisa pokok utang nasabah tersebut, bahkan melebihi nilai jual jaminan yang dimiliki sehingga bank harus mencadangkan biaya, dimana hal tersebut merupakan resiko yang harus diterima bank. Untuk menyelesaikan tingginya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) bank terlebih dahulu mencari apa penyebabnya kemudian bank memberikan keringanan dengan cara memperkecil atau menurunkan angsuran nasabah. Penyitaan yang terjadi pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ini dilakukan karena upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dalam bentuk *rescheduling* tidak membuat nasabah mampu dalam melunasi utangnya.

Sri Nuraini merupakan salah satu nasabah yang di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang mana ibu Sri membayar cicilan selalu tepat waktu atau lancar, tetapi setelah terjadi insiden kebakaran yang mempengaruhi kepada keuangan dan asset yang dimiliki sehingga ibu Sri tidak sanggup untuk membayar angsuran pinjaman. Jadi pihak PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek melakukan upaya penyelesaian bermasalah dengan cara *rescheduling* yang awalnya angsuran perbulan Sri Rp.1.500.000 selama 3 tahun menjadi Rp. 750.000 selama 6 tahun. (Wawancara, nasabah Sri 13 Juni 2019)

Akan tetapi, tidak semua nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang mendapatkan proses *rescheduling* tersebut. Kenapa tidak semua nasabah pembiayaan bermasalah yang mendapat proses *rescheduling* tersebut padahal itu merupakan salah satu bentuk usaha bank dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah. Lalu bagaimana pula dengan nasabah yang tidak mendapatkan *rescheduling*, apakah langsung dilakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan penyitaan jaminan?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pelaksanaan *Rescheduling***

terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui fokus masalah adalah “Pelaksanaan *Rescheduling* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek”

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan agar tidak melebar dari permasalahannya maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek?
2. Bagaimana pelaksanaan *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek?
3. Langkah-langkah efektif yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *recheduling* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang efektif yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

- a. Bagi Penulis

Hasil penulisan ini dapat memperluas wawasan tentang dunia perbankan khususnya tentang pelaksanaan *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

b. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan/kreditur hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran-saran tentang pelaksanaan *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek juga dijadikan bahan referensi bagi lembaga pendidikan/mahasiswa yang melakukan penelitian dengan masalah yang serupa.

2. Tujuan Luaran Penelitian

Diharapkan untuk menjadi bahan ilmiah di Perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap maksud pembahasan yang ditinjau oleh penulis, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang penulis maksud dalam penulisan skripsi ini.

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan dan penerapan dalam melaksanakan rancangan atau keputusan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi 2.5.0: 2018).

Rescheduling merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. (PBI Nomor 13/9/PBI/2011: pasal 1 Angka 7). Pelaksanaan *rescheduling* yang penulis maksud adalah proses atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan keputusan terhadap pembiayaan bermasalah bagi debitur yang mempunyai itikad baik, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah diperjanjikan.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran

sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah (Ismail, 2011: 123).

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli yang disepakati antara bank dengan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank atau harga beli bank dengan *margin* keuntungan pada saat jatuh tempo (Karim, 2009: 103)

Jadi, maksud dari keseluruhan judul penulis adalah proses atau cara yang dilakukan kreditur pembiayaan *murabahah* yang berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet, dan masih mempunyai *i'tikad* baik untuk mendapatkan keputusan perubahan jadwal kewajibannya sebelum pihak bank mengambil alih barang agunan sebagai solusi akhir dari penyelesaian pembiayaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan. Memberikan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI). (POJK.03, 2016: 3-4)

Pelaksanaan BPR dengan prinsip syariah diatur dalam surat keputusan Direktur bank Indonesia No. 32/26/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis. (Muhammad, 2005: 133)

b. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kelahiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) seiring dengan berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang kehadirannya didasarkan pada paket deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan, yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 27 Oktober 1988 atau disebut pula dengan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988. Sasaran kebijakan tersebut di antaranya untuk meningkatkan pengerahan dana masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta perluasan kesempatan kerja. Salah satu langkah

kebijaksanaan diambil dimungkinkan pendirian dan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pada hakikatnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan bank desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya di pulau Jawa sejak akhir tahun 1890-an hingga tahun 1967, yang kemudian status hukumnya diperjelas dengan izin dari menteri keuangan. Dengan adanya keharusan izin tersebut, diikuti dengan upaya-upaya pembenahan terhadap badan-badan kredit desa yang berproses menjadi lembaga keuangan bank. Lumbung desa sebagai sistem perkreditan rakyat zaman dahulu, dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat tani di pedesaan, karena pada waktu itu peredaran uang belum menjangkau masyarakat tani di pedesaan, sehingga pinjaman dalam bentuk natura (khususnya padi) lebih menguntungkan dan lebih praktis dari pada pinjaman dalam bentuk uang. Selain itu, pinjaman natura (padi) tidak mengganggu kestabilan harga padi yang menjadi penghasilan utama masyarakat desa. (Usman, 2014: 466)

Karena struktur ekonomi, sosial, dan administrasi masyarakat desa sudah banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan, maka keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak lagi persis sama seperti lumbung desa zaman dahulu. Namun demikian, paling tidak keberadaannya pada masa sekarang dan yang akan datang diharapkan mampu menjadi alternatif pengganti yang terbaik bagi fungsi dan peranan lumbung desa dan bank desa dalam melindungi petani dari gejolak harga padi dan resiko kegagalan dalam produksi serta ketergantungan petani terhadap para rentenir.

Pada kenyataannya, masyarakat mendambakan adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tidak menerapkan sistem bunga. Peluang beroperasinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tanpa bunga, semakin terbuka setelah Pakto 1998 yang memberikan peluang

berdirinya bank-bank baru, termasuk di antaranya bank tanpa bunga. (Usman, 2014: 467)

Kepastian bagi peluang beroperasinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam tersebut tampak jelas dengan penjelasan lisan pemerintah dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR pada tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasionalkan bank (termasuk BPR) yang sesuai dengan prinsip syariah Islam sepanjang pengoperasian bank tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI). Setelah itu pada bulan Agustus 1990, para ulama, cendekiawan muslim, dan praktisi perbankan muslim menyusun suatu program pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Islam. Sejak saat itu berdiri beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Kemudian terus berkembang dan ditampung baik dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang memungkinkan adanya bank yang kegiatan usahanya berdasarkan bagi hasil atau prinsip syariah. Dalam sistem perbankan nasional, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum/Bank Umum Syariah (BUS). (Usman, 2014: 467-468)

c. Tujuan dan Strategi Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Tujuan pendirian BPRS ini adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- 2) Meningkatkan pendapatan perkapita.
- 3) Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan.
- 4) Mengurangi urbanisasi.

- 5) Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan pendirian BPRS tersebut, diperlukan strategi usaha sebagai berikut:

- 1) BPRS tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- 2) BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- 3) BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan. (Usman, 2014: 468)

d. Prinsip Operasional dan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Prinsip operasional BPRS tidak jauh berbeda dengan prinsip operasional yang dijalankan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setidaknya ada lima prinsip operasional yang dijalankan BPRS, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan *margin* keuntungan, prinsip simpanan murni, prinsip sewa, dan prinsip pemberian *fee*.

BPRS terfokus untuk melayani UMK yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. BPRS memiliki petugas yang berfungsi sebagai armada antar-jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/toko/rumah. (Usman, 2014: 469)

Prinsip syariah dalam BPRS diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan

(pinjaman).BPRS mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPRS. Untuk itu, perlu disepakati *nisbah* (porsi) di awal transaksi. Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan di BPRS mendapat jaminan di LPS, sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di BPRS.

Dalam transaksi pembiayaan (pinjaman), BPRS memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil ataupun sewa. Pilihan atas sistem syariah tersebut sangat tergantung kepada jenis pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat kepada BPRS. Selain itu, BPRS juga bisa melakukan praktik pegadaian yang dikelola dengan sistem syariah. Usaha BPRS meliputi sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk:
 - a) Tabungan berdasarkan prinsip *wasi'ah* atau *mudharabah*.
 - b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan:
 - a) Prinsip jual beli (*murabahah*, *istishna'*, dan *salam*).
 - b) Prinsip sewa-menyewa (*ijarah*).
 - c) Prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).
 - d) Prinsip kebajikan (*qardh*).
- 3) Menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito pada bank syariah lain.
- 4) Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan prinsip syariah (Usman, 2014: 469-450).

e. Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Dalam aktifitas oprasional perbankannya berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin bank Indonesia.
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- 6) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-undang.

f. Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Produk-produk yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara garis besar adalah:

1) Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadi'ah*, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip *shadaqah*, *infaq*, zakat, persiapan ongkos naik haji (ONH), dll. Berikut produk-produk mobilisasi dana masyarakat yaitu:

a) Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah berupa *danainfaq*, *shadaqah* dan zakat. Akad penerimaan titipan ini adalah *wadi'ah* yakni titipan yang tidak menanggung

resiko. Bank akan memberikan kadar profit (berupa bonus) dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada nasabah.

b) Tabungan *wadi'ah*

Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni *wadi'ah*. Bank akan memberikan kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

c) Deposito *wadi'ah* atau deposito *mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya *wadi'ah* atau *mudharabah*, dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Depositan yang menggunakan akad *wadi'ah* mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari *mudharabah* bagi hasil yang diterima dalam pembiayaan nasabah setiap bulan.

2) Penyaluran Dana

a) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar perjanjian bagi hasil.

b) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian antara bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersamaan pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

c) Pembiayaan *bai bithaman ajil*

Pembiayaan *bai bithaman ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang/asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek dan nasabah akan membayar secara mencicil dengan *mark-up*.

d) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah *margin* keuntungan saat jatuh tempo).

e) Pembiayaan *qardhul hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang layak menerima dan yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerima pembiayaan hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

3) Jasa Perbankan Lainnya

Bank secara bertahap akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, dan lainnya. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa

dana talang berdasarkan pembiayaan *bai salam*. (Antonio, 2001: 104-107)

g. Modal Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Modal pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu:

- 1) Modal disetor untuk mendirikan BPRS paling sedikit:
 - a) Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 1.
 - b) Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 2.
 - c) Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 3.
 - d) Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 4.
- 2) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menetapkan jumlah modal disetor pada BPRS. (POJK No. 03, 2016: 7)

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia (BI) adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga syariah, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat bank Indonesia (Muhammad, 2005: 183).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. (Muhamad, 2005: 113)

Pembiayaan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Selain itu, pembiayaan dapat juga diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain, mewajibkan pihak yang dibiayai untuk dapat mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2007: 92)

b. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencangkup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu :

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety*, keamanan dari potensi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti (Rivai & Veitizal, 2008 : 46).

Selaku lembaga keuangan syariah yang memberikan penyaluran permodalan kepada masyarakat berupa pembiayaan, maka tujuan pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Bagi pemilik

Dari pendapatan yang diperoleh bank, maka para pemilik mengharapkan agar mendapatkan penghasilan atas modal yang ditanamkan pada bank tersebut.
- 2) Para pegawai

Mengharapkan kesejahteraan dari bank yang dikelolanya dengan gaji memuaskan.
- 3) Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud adalah:

 - a) Pemilik dana

Sebagai pemilik dana yang disimpan ke bank yang bersangkutan berupa tabungan atau deposito, maka pemilik dana mengharapkan adanya keuntungan yang mereka dapatkan berupa bagi hasil.
 - b) Debitur yang bersangkutan

Bagi debitur yang mengajukan pembiayaan kepada pihak bank, maka akan dapat membantu mereka dalam pengadaan barang yang dibutuhkan.

4) Pemerintah

Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat secara bertahap dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, sehingga secara tidak langsung telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

5) Bank

Adanya penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan oleh bank yang bersangkutan, diharapkan bank dapat memperluas dan mengembangkan siklus usahanya agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada masyarakat, diantaranya:

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan daya guna barang.
- 3) Meningkatkan peredaran uang.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha.
- 5) Stabilitas ekonomi.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional (Muhammad, 2006: 197-199).

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan yaitu:

1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.

a) Pembiayaan investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang menengah.

b) Pembiayaan modal kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selamalamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

c) Pembiayaan konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya yaitu:

a) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan

yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b) Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

Pembiayaan dilihat dari sektornya yaitu:

a) Sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha barang dagangan. Jaminan yang bersifat barang tidak bergerak antara lain, tanah dan gedung yang berdiri di atas tanah atau sebidang tanah tanpa gedung, dan kapal api dengan ukuran 20m³.

Jaminan benda tidak berwujud ada beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud antara lain, promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Barang-barang tidak berwujud dapat diikat dengan cara pemindahtanganan atau *cessie*.

b) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan. Pembiayaan diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal ini nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup resiko pembiayaan. Bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.

4) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

Dilihat dari jumlahnya, pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan retail, menengah, dan korporasi.

a) Pembiayaan retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp. 350.000.000,-. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

b) Pembiayaan menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah dengan batasan antara Rp. 350.000.000,- hingga Rp. 5.000.000.000,-

c) Pembiayaan korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi). Misalnya, jumlah pembiayaan lebih dari Rp. 5.000.000.000,- dikelompoknya dalam pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan

korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi. (Ismail, 2011: 48-50)

e. Produk-produk Pembiayaan

Produk pembiayaan bank syariah terbagi dalam empat bagian yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya:

1) Berdasarkan prinsip jual beli

a) *Murabahah*

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

b) *Salam*

Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Dalam transaksi ini, kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

c) *Istishna*

Istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan penjual.

2) Berdasarkan prinsip bagi hasil

Berdasarkan prinsip bagi hasil dibagi menjadi:

a) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

b) *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana *shahubul maal* (pihak pertama) menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

c) *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

d) *Musaqah*

Musaqah adalah kerja sama merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3) Berdasarkan prinsip sewa

a) *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Harga sewa disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

b) *Ijarah Muntahiyyah Bittamlik*

Ijarah muntahiyyah bittamlik adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Pada akhir masa sewa, bank menjual barang yang disewakannya kepada nasabah yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Harga sewa dan harga disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

4) Berdasarkan akad pelengkap

a) *Qardh*

Qardh adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu.

b) *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

c) *Wakalah*

Wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun khusus.

d) *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan kepada penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau ditanggung.

e) *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

(Antonio, 2001: 160)

f. Kualitas pembiayaan

Dalam perbankan sangat dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan. Maksudnya adalah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang tersebut. Bahkan hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utama dari jumlah penyaluran pembiayaannya di samping dari jumlah *fee based* yang berupa biaya-biaya dari jasa-jasa bank lainnya yang dibebankan ke nasabah. Ada banyak cara yang dilakukan agar pembiayaan yang diberikan oleh perbankan memiliki kualitas. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan, perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. (Kasmir, 2014: 107)

g. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan

Sebelum seorang *Account Officer* (AO) melakukan analisis atas permohonan yang diterimanya, ia harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi sebanyak dan selengkap mungkin mengenai pemohon pembiayaan. Kegiatan ini termasuk dalam investigasi terhadap calon nasabah. Dalam dunia pembiayaan, dikenal dengan prinsip 5C dalam rangka mengenali pemohon sebagai calon nasabah pembiayaan yaitu:

1) *Character*

Character yakni watak pemohon, merupakan penilaian terhadap individu-individu sejauh mana dapat mengemban amanah pembiayaan dari bank.

2) *Capacity*

Capacity yakni penilaian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan dan pada akhirnya mampu membayar kewajiban kepada bank.

3) *Capital*

Capital yakni penilaian terhadap permodalan usaha yang dijalankan, termasuk juga penilaian atas aspek keuangan pemohon.

4) *Collateral*

Collateral yakni penilaian atas jaminan yang diberikan. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover resiko bisnis calon nasabah.

5) *Condition*

Condition yakni penilaian atas aspek jaminan yang diperlukan untuk “meng-cover” pembiayaan yang diberikan bank. (Ismail, 2011: 112-115)

h. Unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan, yaitu meliputi:

1) Adanya dua pihak

Adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

2) Kepercayaan

Kepercayaan yakni keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3) Kesepakatan

Kesepakatan yakni kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dan si penerima pembiayaan.

4) Jangka waktu

Jangka waktu yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.

5) Resiko

Resiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).

6) Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin. (Ismail, 2013: 116)

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Sebelum penulis membahas tentang teori terlebih dahulu penulis akan menegaskan bahwa istilah kredit penulis ganti dengan pembiayaan. Setiap bank memberikan pembiayaan pada nasabahnya, tidak akan terlepas dari pembiayaan bermasalah. Besar kecilnya masalah atau resiko tergantung kepada usaha yang dijalankan. Dalam perbankan, resiko yang terjadi dalam penyaluran adalah ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan.

Pengertian pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan pembiayaan baik pembiayaan tidak bermasalah maupun bermasalah tersebut dilakuakn secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayarab angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga. Adapun

penilaian secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan secara total. (Ismail, 2011: 123-124)

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada *collectability*B-Eyaitu, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. *Collectability* adalah penggolongan tingkat kelancaran pembiayaan atau kewajiban nasabah yang diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan.

b. Penggolongan Pembiayaan

1) *Collectability* A (Lancar)

Lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 hari.

Ada beberapa karakteristik penggolongan pembiayaan bermasalah kepada *collectability* lancar sebagai berikut:

a) Dilihat dari segi pokok usaha

- (1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik
- (2) Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian
- (3) Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar
- (4) Manajemen yang sangat baik
- (5) Perusahaan afiliasi atau group stabil mendukung usaha debitur

(6) Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan

b) Kondisi keuangan

(1) Perolehan laba tinggi dan stabil

(2) Permodalan yang kuat

(3) Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban membayar pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan

c) Kemampuan membayar

(1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit

(2) Hubungan debitur dengan kreditur baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan dengan akurat

(3) Dokumen kredit kuat dan pengikatan agunan kuat
(Sudarsono, 2003: 52)

2) *Collectability B* (dalam perhatian khusus)

Collectability B adalah dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 hari sampai dengan 90 hari.

Pembiayaan ini digolongkan kedalam perhatian khusus apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

a) Adanya keterlambatan pembiayaan angsuran sampai 90 hari, baik pokok maupun keuntungan

b) Jarang terjadi tunggakan

c) Dokumen kredit lengkap dan pengikatan angsuran kuat

d) Penyampaian informasi dari nasabah baik dan akurat

e) Pelanggaran perjanjian yang tidak stabil

3) *Collectability C* (kurang besar)

Collectability C adalah kurang lancar apabila terlambat pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.

Adapun criteria *collectability C* (kurang lancar) adalah sebagai berikut:

- a) Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya tidak mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai 180 hari. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
- b) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

4) *Collectability D* (diragukan)

Collectability D adalah diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.

Adapun criteria *collectability D* (diragukan) adalah sebagai berikut:

- a) Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 180 hari hingga 270 hari
- b) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk
- c) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya

5) *Collectability E* (macet)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dikategorikan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari atau lebih. (Ismail, 2010: 123)

Adapun criteria macet sebagai berikut:

- a) Kelangsungan usaha yang diragukan
- b) Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti
- c) Manajemen sangat lemah

- d) Mengalami kerugian besar
- e) Tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kerugian usaha
- f) Terlambatnya membayar angsuran pembiayaan dalam waktu lebih 270 hari
- g) Pengikatan agunan tidak ada (Muhammad, 2004: 55)

Penyebab dari kegagalan pembiayaan dapat berasal dari dalam bank maupun dari pihak luar. Bila ditarik suatu garis besar terjadinya kegagalan pembayaran (pembiayaan bermasalah) adalah kurang cakupannya pihak pengelola pembiayaan, lemahnya monitoring penggunaan pembiayaan dan iktikad yang kurang baik dari debitur.

Ada beberapa hal dapat menyebabkan kegagalan pembiayaan antara lain sebagai berikut :

1) Faktor internal

Ada beberapa faktor intern bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memperbaiki apa yang akan terjadi. Misalnya kredit yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya bank melakukan *over* taksasi terhadap nilai agunan.
- c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. (Ismail, 2011: 124)

2) Faktor Eksternal

- a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah, yaitu nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- b) Unsur ketidaksengajaan yaitu debitur mau melakukan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran. Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi. Bencana alam yang dapat menyebabkan keraguan terhadap debitur. (Ismail, 2011: 125)

c. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar menyelesaikan kewajibannya, antara lain;

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), adalah upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran margin dengan jadwal yang telah diperpanjang. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank

dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. (Ismail, 2011: 126)

- 2) *Reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.
- 3) *Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
- 4) Kombinasi yaitu upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara kombinasi antara lain:
 - a) *Rescheduling* dan *restructuring*
 - b) *Rescheduling* dan *reconditioning*
 - c) *Restructuring* dan *reconditioning*
 - d) *Rescheduling, restructuring, dan reconditioning*
- 5) Eksekusi atau Penyitaan Jaminan

Eksekusi atau penyitaan jaminan merupakan alternative terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangan. (Ismail, 2011: 126-130)

Dalam kebijakan pembiayaan juga harus diatur dan dicantumkan tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah, minimal mencakup:

a) Pendekatan pembiayaan bermasalah

- 1) Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah
- 2) Harus menyeleksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah.
- 3) Penanganan pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan sesegera mungkin.
- 4) Tidak melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *plafondering*.
- 5) Tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan kepada grup.

b) Pembiayaan dalam pengawasan khusus

c) Evaluasi pembiayaan bermasalah

Wajib melakukan evaluasi terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus dan hasil penyelesaiannya, serta menghitung persentasenya terhadap total pembiayaan.

d) Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong dan telah berusaha mencapai persentase tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan, maka wajib membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis, membuat satuan kerja/kelembagaan penyelesaian pembiayaan bermasalah, menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah.

- e) Penyelesaian terhadap pembiayaan yang tidak dapat ditagih
Upaya yang dapat dilakukan antara lain: satuan kerja mengusulkan cara-cara penyelesaian pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada direksi, satuan kerja melaksanakan penyelesaian pembiayaan yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui direksi, daftar pembiayaan yang tidak dapat ditagih, cara dan pelaksanaan penyelesaiannya wajib segera dilaporkan secara tertulis kepada direksi dan komisaris untuk kemungkinan dibawa ke RUPS. (Iska, 2012:286)

Beberapa bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain:

- a) Melalui eksekusi jaminan

Penyelesaian melalui eksekusi jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil dalam melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.

Menurut Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pada pasal 40 bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam harga

pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan.

b) Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Saat ini sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia banyak dilakukan dalam lembaga arbitrase yang disebut sebagai Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai atau didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 5 *Jumadil Awal* 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Organisasi ini berubah nama menjadi Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) selaras dengan Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang boleh menyelesaikan sengketa ekonomi berdasarkan hukum konvensional. BASYARNAS memiliki wewenang yaitu:

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. Menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasi sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS dan dengan sesuai prosedur yang berlaku.
- 2) Memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindent advice*) yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang

sudah tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. (Usman, 2003:105)

c) Penyelesaian melalui jalur litigasi (lembaga peradilan)

Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. (Sutedi, 2009:173)

Penyelesaian melalui jalur litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasi oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya. Sejak Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka diselesaikan melalui pengadilan agama. Tujuan dari keberadaan peradilan agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang: perkawinan, *waris, hinh, wakaf, zakat, infak, shadaqah* dan ekonomi syariah.

d) Hapus buku dan hapus tagih

Hapus buku adalah tindakan administrative bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah.

Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan karena tidak tagih

kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.

Prinsip-prinsip dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada bank syariah (Munir, 2009:83):

- 1) Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah
- 2) Bank tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan kepada grup
- 3) Bank harus melakukan pengawasan khusus sebagai upaya meningkatkan pemantauan diri terhadap pembiayaan yang akan merugikan bank.
- 4) Bank melakukan penilaian secara berkala terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus termasuk hasil penyelesaiannya

4. Rescheduling

Rescheduling adalah (penjadwalan kembali) upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan

jadwal yang telah diperpanjang. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. (Ismail, 2011: 126)

Selanjutnya sesuai dengan PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari (PBI, 2011: pasal 3) :

- a. Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan
- b. Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar, atau
- c. Penghentian pengakuan pendapatan margin/ ujroh secara aktual

Pada pelaksanaannya *restrukturisasi* pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah (PBI Nomor 13/9/PBI/2011: pasal 4). Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut (PBI Nomor 13/PBI/2011: pasal 5):

- a. Nasabaah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, restrukturisasi hanyadapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dan nasabah mampu memnuhi kewajiban restrukturisasi.

Ada beberapa ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, diantaranya (PBI Nomor 13/PBI/2011: pasal 10) :

- a. Bank wajib memeiliki kebijakan dan *Standar Operating Procedure* (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan. (Ia) kebijakan

dan *Standar Operating Procedure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, atau macet.

- b. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh direksi.
- c. *Standar Operating Procedure* restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh direksi.
- d. Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan wajib diawali secara aktif oleh komisaris.
- e. Kebijakan dan *Standar Operating Procedure* restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Tata cara Restrukturisasi Pembiayaan yang ada pada PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008 salah satunya adalah Recheduling (PBI Nomor 13/9/PBI/2011: pasal 15).

Upaya yang dilakukan oleh bank untuk penyelamatan terhadap kredit yang bermasalah salah satunya yaitu dengan *cararescheduling*. *Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh pihak bank dengan harapan agar debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

Misalnya apabila jangka waktu kredit yang telah diperjanjikan adalah dua tahun dengan angsuran Rp. 10.000.000,- perbulan. Dari kasus diatas misalnya dilakukan penjadwalan kembali dengan memperpanjang jangka waktu menjadi lima tahun, maka jumlah

angsuran perbulan akan menjadi rendah misalnya Rp. 6.000.000,- perbulan. Penurunan angsuran perbulan tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan debitur dalam membayar angsurannya.

Namun demikian, jadwal baru tersebut akan disesuaikan dengan *cash flow* perusahaan, sehingga upaya *rescheduling* ini dapat membuahkan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali.

Beberapa alternative *rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain:

- a. Perpanjang jangka waktu kredit misalnya, jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.
- b. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan, perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.
- c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama. (Ismail, 2011: 126)

5. *Murabahah*

- a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah, berasal dari perkataan *Ribh* yang berarti pertambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu (Iska, 2012:200). *Murabahah* dalam istilah *fiqh* Islam adalah yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Ascarya, 2008: 81). *Murabahah* merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan

lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. (Muhammad, 2000: 22)

Dari berbagai defenisi *murabahah* diatas dapat disimpulkan bahwa, akad *murabahah* adalah suatu akad transaksi jual beli yang ada dalam perbankan, dimana pihak bank sebagai penjual atau penyedia barang yang dibutuhkan oleh nasabah, sedangkan nasabah sebagai pembeli, dari proses transaksi jual tersebut bank menginformasikan harga pokok kepada nasabah terlebih dahulu dan bank menetapkan margin selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Alasan nasabah melakukan jual beli dengan bank dikarenakan nasabah tidak memiliki uang tunai untuk bertransaksi langsung dengan *supplier*. Dengan melakukan transaksi di bank, maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh atau diangsur. Jika *murabahah* dilakukan dengan cara pembayaran angsuran, maka yang timbul dari transaksi ini adalah piutang uang. Artinya, penjual akan memiliki piutang uang sebesar nilai transaksi atas pembeli, dan sebaliknya pembeli punya utang uang sebesar nilai transaksi kepada penjual. (Iska, 2012:201)

b. Landasan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu produk perbankan syariah mempunyai sumber dan landasan yang tak akan sirna yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski disana ada sejumlah acuan tentang jual beli dan perdagangan. Demikian juga tampaknya tidak ada hadist yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah*. walaupun tidak ada *nash* yang secara langsung kepada *murabahah*, namun para ulama seperti: Malik, Syafi'i, dan lainnya mengatakan bahwa jual beli

dalam *murabahah* dibolehkan dan juga karena orang memerlukannya.

1) Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

a) Q.S An-Nissa' ayat 29:

بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 لِلَّهِ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nissa', [4]: 29).

b) Q.S Al-Baqarah ayat 275

بَبْطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يُأْكُلُونَ الَّذِينَ
 رِبُوا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخ
 هِيَ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحْلَى
 رَأَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَالَهُ فَا ت
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّا

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti

(dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (Q.S. Al-Baqarah, [2]: 275).

2) *Ijma'*

Seluruh kaum muslimin sepakat atas diperbolehkannya jual beli. Selain itu, terdapat hikmah yang menuntut kebolehnya karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan saudaranya, dan saudaranya tidak memberikannya tanpa barang kali yang ditukarkan. Sehingga melalui pensyari'atan jual beli, terdapat sarana untuk merealisasikan kebutuhan setiap individu.

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Pengertian rukun adalah suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan atau lembaga sehingga bila tidak ada salah satu rukun kegiatan atau lembaga tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak sah.

Dalam *murabahah*, rukun-rukunnya terdiri dari:

- 1) *Ba'i* yaitu pihak yang memiliki barang atau penjual dianalogikan sebagai bank.
- 2) *Musyitari* yaitu pembeli (pihak yang membeli barang) atau dianalogikan sebagai nasabah.
- 3) *Mabi'*

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan adalah:

- a) Barang itu ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu tetapi supaya meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.

- d) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
 - e) *Tsunami* yaitu harga yang dianalogikan *platfon* pembiayaan,
- 4) *Ijab qabul*

Ijab qabul adalah pernyataan timbang terima atau dianalogikan sebagai akad atau perjanjian yaitu pernyataan persetujuan yang diungkapkan dalam akad-akad adalah suatu sebab yang ditetapkan syarat-syarat yang karenanya timbullah beberapa hukum. Dengan kata lain akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kerelaan masing-masing.

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.

Persyaratan akad *murabahah* yaitu:

- 1) Mengetahui harga pokok (harga pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pokok pembelian barang karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli pembeli kedua adalah nasabah sedangkan pembeli pertama adalah bank ketika membeli barang sebagai *supplier*.
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan adalah keharusan karena ia merupakan bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

3) Sistem *murabahah*

Seperti membeli barang yang ditukar atau ditimbang dengan takaran yang sama maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta hukumnya riba dan bukan keuntungan.

4) Transaksi pertama haruslah sah secara *syara'*

Jika transaksi pertama tidak sah maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah* karena jual beli secara *murabahah* adalah dengan harga pertama disertai keuntungan dan hak milik. Jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisalbukan harga karna tidak sebenarnya penanaman. (Ascarya, 2008: 82-84)

d. Jenis *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua:

1) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli atau pesanan.

2) *Murabahah* pesanan

Murabahah pesanan maksudnya adalah bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut (Wiroso, 2005: 37).

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis *murabahah* yang banyak terealisasi adalah *murabahah* pesanan, karena pada *murabahah* tanpa pesanan tidak mungkin terealisasi, disebabkan sebuah bank tidak mempunyai persediaan barang-barang yang akan dijualnya kepada nasabah.

e. Aplikasi *Murabahah*

Transaksi *murabahah* mendominasi penyaluran dana bank syariah, bahkan timbul kesan bahwa semua transaksi penyaluran dana Bank syariah “*dimurabahahkan*”.

Contoh beberapa transaksi yang terjadi dalam praktik:

1) Pengadaan barang

Transaksi ini yang dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip jual beli *murabahah*, misalnya kebutuhan sepeda motor untuk pegawai, kebutuhan barang investasi untuk pabrik dan sejenisnya.

2) Persediaan modal kerja


Penyediaan barang persediaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli *murabahah*, namun transaksi ini hanya sekali putus, bukan sekali akad dengan pembelian berulang-ulang. Penyediaan modal kerja berupa uang tidak tepat mempergunakan prinsip jual beli *murabahah* ini. Transaksi modal kerja ini baik penyediaan modal kerja barang maupun modal kerja uang lebih tepat mempergunakan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.

3) Renovasi rumah (pengadaan material renovasi rumah)

Dalam renovasi rumah yang diperjualbelikan adalah bata merah, genteng, kayu, cat dan bahan bangunan lainnya dan pembelian bangunan ini pun hanya sekali putus, tidak satu akad dilakukan berulang-ulang. Dalam renovasi rumah lebih tepat menggunakan prinsip *istishna*, karena dalam *istishna* bank

dapat menyediakan bahan baku, tenaga kerja dan sebagainya.
(Wiroso, 2005: 56-57)

f. Skema Pembiayaan *Murabahah*



Sumber: Yusak Laksamana

Penjelasan skema pembiayaan *murabahah*:

- 1) Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu barang, dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah berlaku sebagai pembeli.
- 2) Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari *supplier*/penjual dan dibayar secara tunai.
- 3) Barang yang telah dibeli bank dikirim oleh *supplier* kepada nasabah.
- 4) Nasabah menerima barang yang dibeli.

- 5) Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu. (Laksamana, 2009: 25)

g. Resiko *Murabahah*

Resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- 1) *Defaul* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- 2) *Fluktuasi* harga komparatif

Fluktuasi harga komparatif terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah Bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

- 3) Penolakan nasabah

Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- 4) Dijual karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang

Maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *defaul* akan besar (Antonio, 2001: 107).

h. Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang ketentuan *Murabahah*

- 1) Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah sebagai berikut:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli *plus* keuntungannya. Dalam hal ini, bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, bank yang dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- 2) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah
- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati.
 - d) Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat penandatanganan kesepakatan awal pemesanan.
 - e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f) Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, tinggal membayar sisa harga.
 - (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- 3) Jaminan dalam *murabahah*
- a) Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dipegang.
- 4) Utang dalam *murabahah*
- a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- 5) Penundaan pembayaran dalam *murabahah*
- a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
 - b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah (BAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 6) Bangkrut dalam *murabahah*
- Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. (Muhamad, 2006: 103-104)

B. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembahasan ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Nico Vakentino, NIM 10 202 037, STAIN Batusangkar dengan judul ***“Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap Nasabah Wanprestasi di BMT Agam Madani”***. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini menitik beratkan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan barang jaminan terhadap nasabah. Hasil penelitian yang menjadi strategi penyelamatan

pembiayaan bermasalah pada BMT Agam Madani Pasia adalah *Recheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan penjualan agunan.

Pada penelitian ini penulis dan Nico Valentino sama-sama membahas tentang penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah. Perbedaannya dalam skripsi penulis buat, penulis tidak berfokus pada penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah tetapi lebih membahas tentang proses *rescheduling*.

Inayah (2009), dengan judul *penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*, dimana menjelaskan mengenai penanganan terhadap nasabah yang terdaftar dalam hal pembiayaan bermasalah dalam transaksi pembiayaan murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Untuk menangani pembiayaan bermasalah, pihak BMT BIF menggunakan strategi yang sudah sesuai Fatwa DSN, yaitu dengan cara: line facility, potongan hutang pembiayaan murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual beli), *rescheduling* pembiayaan murabahah, *reconditioning* pembiayaan murabahah, penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Perbedaan dari yang peneliti adaah bahwasanya di tempat peneliti haya menggunakan *rescedulling*.

Prasetyo (2010) dalam penelitiannya yang berjudul *pelaksanaan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabaha di BMT Ta'awun Cipulir* yang juga menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan pihak BMT Ta'awun Cipulir dalam menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah tersebut. Strategi yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan kepada nasabah. Kedua dengan cara penagihan secara intensif (collection). Perbedaan dengan peneliti ialah bahwasanya peneliti melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan cara *reschedulling*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan pendekatan *deskriptif kualitatif* (Martini, 1996: 174). Sementara yang dimaksud dengan pendekatan *deskriptif kualitatif* adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa ucapan-ucapan atau tulisan atau perilaku orang-orang yang diamati untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang diajukan (Suwandi, 2009: 1). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskriptifkan tentang Pelaksanaan *Rescheduling* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini memakai waktu 3 bulan yaitu bulan Juni 2019 sampai September 2019 yang berlokasi di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Tabel 3.1
Rancangan Waktu Penelitian

No.	Aktivitas Penelitian	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt
1	Pembuatan proposal	√							
2	Pengumpulan bahan		√						
3	Kajian teori dan metode penelitian		√	√					
4	Bimbingan proposal				√				
5	Seminar proposal					√			
6	Bimbingan siap proposal						√		
7	Penelitian						√		
8	Mengolah hasil penelitian							√	
9	Bimbingan penelitian							√	√
10	Munaqasah								√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, *field-notes* untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan, kamera untuk membuat dokumentasi saat pelaksanaan wawancara, dan *recorder* untuk merekam hasil wawancara yang telah dilakukan.

D. Sumber Data

Data yang didapatkan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan, *Account Officer*(AO), dan nasabah di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen berupa laporan pembiayaan, nasabah, dan dokumen-dokumen

terkait pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis pakai dalam mengumpulkan data adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian. Wawancara secara mendalam dengan pimpinan dan *Account Officer*(AO) dan nasabah mengenai Pelaksanaan *Recheduling* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa laporan keuangan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles *and* Huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang meliputi proses tiga tahap yaitu:

1. *Data Reduction*(reduksi data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti lebih menfokuskan pada Teori dan Pelaksanaan *Recheduling* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang Teori dan Pelaksanaan *Recheduling* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

3. *Conclusion/Verification* (penarikan simpulan dan verifikasi data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi

yang telah didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik keabsahan data melalui *triangulasi*, tujuannya untuk mencocokkan data yang diberikan oleh Pimpinan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, data yang diberikan oleh *Account Officer* (AO) PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, dan nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek untuk membuktikan keabsahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan PT. BPR Syariah Haji Miskin

Tabel 4.1
Profil PT. BPR Syariah Haji Miskin

Nama		PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Haji Miskin
Kantor Pusat		Jl. Raya Bukittinggi-Padang Panjang Km 10 Simpang koto tinggi Kec. X Koto Keb. Tanah Datar. Telp. 0752-498222 Fax.0752-498194
Kantor Pandai Sikek		Jorong Baruah Kenagarian Pandai Sikek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar Telp. 0752-498194
Kantor Kas Padang Panjang		Jl. Imam Bonjol No. 187 Kota Padang Panjang Telp. 0752-8011403
Kantor Kas Batusangkar		Jl. Jendral Sudirman No. 94 Lima kaum Batusangkar Telp. 0752-574555

Kantor Cabang Payakumbuh	Jl. Tan Malaka Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Telp/Fax (0752) 95808
Izin Usaha	Kep. Gub.BI No.8/24/Kep.GBI/2005 Tanggal 08-03-2008
Izin Prinsip	No.5/279/Dpbs tanggal 22 Desember 2003
Pengesahan Akta	No. C-23478 HT.01.01 TH 2003 tantang Akta Pendirian PT oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI
Anggaran Dasar	No.9 Tanggal 10 Januari 2003 sebagaimana diubah menjadi: 1. No. 16 Tanggal 9 Juli 2003 2. No. 9 Tanggal 7 September 2004 3. No. 2 Tanggal 4 Januari 2008 oleh Notaris Yudo Paripurno SH, di Jakarta 4. No. 1 Tanggal 15 Desember 2009 oleh Notaris Dessy Andrea Muslim SH, Sp.N M,Hum, di Jakarta 5. Pernyataan keputusan rapat No.65 tanggal 14 November 2013 oleh Notaris Dra. Butet SH, di Padang.
Pemegang	Masyarakat Pandai Sikek Dan Ladang

		Laweh Rp 1.617.000.000,- PT. Permodalan Nasional Madani Rp. 1.354.200.000.,-
Modal Dasar		Rp. 4.000.000.000,-
Modal Disetor		Rp. 2.917.200.000.000,-
NPWP		01.737.015.6/202.000
TDP		No.03.12.165.00018 tanggal 26 April 2015
Izin Gangguan		244/Ho/KPPT/IV-2013
Karyawan		39 Orang

Sumber: Dokumentasi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, 2019

B. Gambaran Umum PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek adalah salah satu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dalam kegiatan usahanya juga menyediakan pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), multi jasa dan kegiatan yang lazim yang dilakukan PT BPR Syariah Haji Miskin sesuai ketentuan BI dan sepanjang disetujui Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN).(Sumber, Dokumentasi BPRS Haji Miskin).

1. Sejarah Berdirinya PT BPR Syariah Haji Miskin

Digagas oleh DR. Rahmat Ismail dan Aswin Jusar dari kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH Almarhum dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT BPR Syariah

Haji Miskin Pandai Sikek, mulai beroperasi pada 1 April 2006, berkantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPR Syariah Haji Miskin adalah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang Laweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantauan seperti Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar.

Sejak 24 November 2009 Bank Indonesia menyetujui perubahan komposisi kepemilikan BPRS dari 75 orang menjadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT. PNM Rp 1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp. 2.270.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Sejak tanggal 26 Februari 2013 Modal disetor PT. BPR Syariah Haji Miskin meningkat menjadi Rp.2.589.800.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) karena ada penambahan modal disetor dari PT. PNM dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp. 319.800.000,-.(Sumber, Dokumentasi BPRS Haji Miskin)

PT. BPR Syariah Haji Miskin diresmikan tanggal 30 Maret 2006 oleh Direktur perbankan syariah Bank Indonesia Jakarta, Harisman, Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.8/24/KEP.GBI/2006 tentang pemberian izin usaha BPR Syariah Haji Miskin tanggal 8 Maret 2006, saat ini berkantor pusat di Jalan Raya Padang Panjang-Bukittinggi Km 10 Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dengan 3 kantor kas yaitu:

- a. Jl. Imam Bonjol No. 178 Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Padang Panjang.
- b. Baruah Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
- c. Jl. Jendral Sudirman No. 94 Limo Kaum Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.

PT. BPR Syariah Haji Miskin adalah untuk menghormati dan mengabadikan perjuangan agama Islam yang berasal dari Pandai Sikek.

Bersama Haji Piobang, Haji Sumanaiak dan Tuanku Nan Ranceh, Haji Miskin adalah asisten Tuanku Imam Bonjol (perang Paderi 1803-1836). Semula Perang Paderi merupakan perang kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan kepada Belanda dan Haji Miskin berhasil menyelamatkan diri dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan makamnya yang ada disitus Haji Miskin di kenagarian Pandai Sikek. Nama Haji Miskin juga telah diabadikan sebagai nama Masjid dan nama pesantren di Pandai Sikek.

BPR Syariah adalah satu jenis Bank beroperasi atas izin Bank Indonesia dengan sistem Syariah, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan surat keputusan direksi bank berdasarkan prinsip syariah. BPR syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro).

2. Tujuan PT BPR Syariah Haji Miskin

Tujuan PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, yaitu:

a. Secara Umum

PT. BPR syariah Haji Miskin memiliki tujuan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu:

- 1) Membantu masyarakat dalam meningkatkan produksinya, dan di samping itu dapat pula melakukan pendidikan kepada masyarakat dalam pengelolaan usaha dan pengadministrasian.
- 2) Menangani pembiayaan produksi dan mampu budi daya komoditas pertanian rakyat agar diterima dipasar yang mereka masuki, dan dapat memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar.

b. Secara Khusus

Adapun tujuan khusus dari PT BPR Syariah Haji Miskin adalah untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan untuk

kepentingan pendanaan yang hanya diperuntukan bagi program yang produktif, bagi usaha kecil, dan menengah yang belum terjangkau oleh aktivitas perbankan selama ini. (Sumber, Dokumentasi BPRS Haji Miskin)

3. Produk-produk PT BPR Syariah Haji Miskin

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara (*Intermediari*), PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek menjalankan usahanya sebagai berikut:

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan *Mudharabah* Umat

Setoran awal Rp. 1000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya administrasi tabungan, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja, dapat dilayani dengan antar jemput bisa dijadikan jaminan pembiayaan.

2) Tabungan Qurban

Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan saat akan dilakukan Qurban. (Sumber, Dokumentasi BPRS Haji Miskin)

3) Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah tabungan yang diniatkan dan digunakan untuk pergi Haji dan Umrah. Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah, dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

4) Tabungan pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang dijadikan untuk pelajar mulai dari TK sampai SLTA dalam rangka mendidik anak-anak hidup hemat dan menabung. Setoran awal Rp. 5.000,-

memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Tabungan dijemput ke sekolah-sekolah dengan jadwal tertentu.

5) Tabungan *Walimah* (Pernikahan)

Tabungan *walimah* adalah tabungan yang ditunjukan kaum muda yang belum menikah yang digunakan untuk biaya persiapan pernikahan. Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Tabungan bisa dijemput sesuai jadwal yang disetujui.

6) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* yaitu deposito yang dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang disepakati yaitu 1, 3, 6, 9, atau 12 bulan dan dapat diperpanjang setelah jatuh tempo.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek berupa pembiayaan yang didasarkan atas akad (perjanjian) yang sesuai tuntutan syariah Islam. Sedangkan sitem pembiayaan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam akan selalu membawa kemasyahatan, pembiayaan untuk tambahan modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usaha. Jenis produk pembiayaan pada PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, diantaranya :

1) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan bersama. (Sumber, Dokumentasi BPRS Haji Miskin)

2) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa)

Pembiayaan *ijarah* yaitu kerjasama dengan menggunakan akad sewa dengan memperoleh *ujrah*

3) Pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa

Pembiayaan *ijarah* yaitu pembiayaan jasa konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa pada PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

4) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian serta jasa.

5) Pembiayaan Musyarakah

6) Pembiayaan Tabungan Haji.

Persyaratan pengajuan tabungan haji:

- a) Agunan Berupa BPKB kendaraan, Sertifikat Tanah
- b) Surat Foto copy KTP Suami Istri
- c) Foto copy kartu keluarga
- d) Pas foto suami istri ukuran 3x4, sebanyak dua lembar
- e) Foto copy keterangan usaha

c. Produk jasa layanan lainnya


- 1) Melayani transfer uang secara *online* ke seluruh Bank di Indonesia
- 2) Melayani pembayaran rekening listrik dan telepon *online*. (Sumber, Dokumentasi BPRS Haji Miskin)

4. Struktur Organisasi PT BPR Syariah Haji Miskin

Sebagai mana halnya sebuah perusahaan, lembaga keuangan juga membutuhkan suatu pengorganisasian sebagai salah satu prinsip manajemen. Organisasi yang baik dan efektif nantinya akan menentukan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara bagian-bagian yang ada

dalam organisasi. Hal tersebut tergambar dalam struktur organisasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Adapun bentuk struktur organisasi dari PT BPR Syariah Haji Miskin adalah berbentuk lini atau garis, yang dapat dilihat pada bagian berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT BPR Syariah Haji Miskin



Berikut ini adalah tugas masing-masing yang ada pada struktur organisasi PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek Merupakan sebuah PT. (Perseroan Terbatas), maka pengambilan kebijakan tertinggi terdapat pada RUPS yang diadakan setahun sekali. Dalam RUPS ini dibahas laporan pertanggung jawaban direksi yang berisi laporan neraca dan laba rugi serta laporan mengenai sumber daya manusia dan penyaluran pembiayaan. Tugas RUPS ini adalah:

- 1) Memilih dan mengangkat direksi
- 2) Memilih dan mengangkat dewan direksi
- 3) Menentukan kebijakan bank tahun berikutnya

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan wakil dari pemegang saham dengan wewenang dan tugas :

- 1) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala minimal 3 bulan sekali terhadap direksi, kepala bidang dan seluruh karyawan bank untuk mengetahui perkembangan bank.
- 2) Mengadakan internal audit terhadap kinerja bank secara berkala minimal 6 bulan sekali meliputi neraca, administrasi pembiayaan dan manajemen bank. (Sumber, Dokumentasi BPRS Haji Miskin)

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS dikatakan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk eektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS, adapun tugas dari DPS adalah:

- 1) Mengawasi produk bank apakah sesuai dengan syariah islam.
- 2) Mengawasi jalannya bank yang bertentangan dengan syariah.
- 3) Mengeluarkan fatwa tentang suatu produk baru atau kebijakan baru sebelum di tetapkan.

d. Dewan Direksi

Dewan direksi bertugas untuk menjalankan operasional bank sehari-hari dengan ketentuan yang berlaku dalam dunia perbankan dan aturan yang berlaku secara islam dalam kegiatan ekonomi. Tugas dewan direksi dan tugas masing-masing jabatan yang berada dibawah dewan direksi seperti: direktur utama, direktur operasional, Direktur pemasaran, sampai tugas penghimpunan dana adalah sebagai berikut:

1) Direktur Utama

Tugas dari direktur utama, yaitu:

- a) Mengatur dan mengawasi tugas staf yang ada dibawah agar tercapai kondisi kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
- b) Memimpin rapat direksi dan rapat lainnya sesuai anggaran dasar.
- c) Menyetujui pencairan dan sesuai dengan ketentuan

2) Direktur operasional

Direktur operasional berfungsi memimpin perusahaan dalam bidang operasional dan tanggung jawab kepada komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).(Sumber, Dokumentasi BPRS Haji Miskin)

3) Direktur pemasaran

Adapun tugas dari direktur pemasaran antara lain:

- a) Memasarkan secara efektif dan selektif semua produk atau bank.
- b) Membuat rencana kerja di bidang penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.
- c) Memimpin supervisi terhadap nasabah di lapangan serta mengatur Sumber Daya Manusia (SDM) karyawan.
- d) Menandatangani surat yang berhubungan dengan pemasaran.

4) Petugas penghimpun dana

Tugas penghimpun dana adalah:

- a) Melakukan penyaluran dan meyakini calon nasabah
- b) Mempromosikan PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

- c) Mempertanggung jawabkan setoran tunai yang diterima dari nasabah dilapangan.
 - d) Membuat rencana untuk menghimpun dana
- 5) Bagian pembiayaan

Tugas dari bagian pembiayaan adalah:

- a) Melayani dan menerima nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
 - b) Menerima permohonan pembiayaan dari nasabah serta mempersiapkannya.
 - c) Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap kelayakan usaha calon debitur sebelum diberikan pembiayaan.
 - d) Menyerahkan hasil analisa dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada komite pembiayaan terhadap permohonan pembiayaan calon debitur.
 - e) Menjaga semua registrasi yang berhubungan dengan pembiayaan.
 - f) Memberikan laporan kepada kepala bagian pembiayaan tentang aspek calon debitur. (Sumber, Dokumentasi BPRS Haji Miskin)
- 6) Teller

Teller berfungsi menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang tunai sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Tugas teller antara lain:

- a) Melayani nasabah dalam transaksi uang tunai baik setoran maupun penarikan
- b) Bertanggung jawab atas tunai yang ada dalam brankas bersama debitur.
- c) Mengidentifikasi atas keabsahan indentitas nasabah seperti tanda tangan mengerjakan mutasi harian Tellerserta jurnal bagian kas serta mencocokkan dengan bagian lain.

7) Pembukuan dan *Accounting*

Bertugas untuk membukukan segala aktivitas yang terjadi setiap harinya dan kemudian membuat laporan yang dibutuhkan.

8) Bagian Umum

Tugas bagian umum adalah :

- a) Bertanggung jawab atas percetakan, alat tulis, pelaksanaan administrasi, keselamatan barang instansi kantor.
- b) Memelihara register dan kartu investasi serta menyusun penyusutan.
- c) Menggandakan surat masuk dan surat keluar dan mengarsipkannya. (Sumber, Dokumentasi BPRS Haji Miskin)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

a) Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Hampir setiap bank mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Penyebab pembiayaan bermasalah tentu tidak terlepas dari dua faktor yaitu:

- 1) Faktor internal yaitu yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Dalam hal ini pihak bank dalam menganalisis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Selanjutnya disebabkan oleh kemampuan pihak bank dalam menganalisa oleh calon nasabah kurang baik berdasarkan karakter nasabah serta kemampuan dalam menjalankan usaha dan pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Adanya

kejadian tersebut akan berdampak buruk kepada bank dan pihak bank juga akan mengalami kerugian.

- 2) Faktor eksternal yaitu berasal dari nasabah itu sendiri
 - (a) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya yang berakibat kondisi usaha nasabah menurun atau mengalami kerugian.
 - (b) Tidak adanya itikad baik dari nasabah misalnya ada nasabah yang mengulur waktu pembiayaan,.
 - (c) Terjadinya bencana alam seperti banjir, kebakaran sehingga nasabah tidak dapat lagi untuk melanjutkan usahanya.
 - (d) Terjadinya penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah yang sebagian dipakai dan digunakan untuk kepentingan lain.
(Wawancara Account Officer (AO), Senin 9 September 2019, 10.00 Wib)

- 3) Upaya Penanganan dan Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan sumber utama dalam pemberian pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tepat pada waktunya sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan. (Osrizal Syaputra, Wawancara Staf AO, Senin, 09 September 2019, 10.00 Wib)

Pihak bank tidak dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah karna disetiap bank pasti ada yang namanya pembiayaan bermasalah tersebut tetapi pihak bank dapat meminimalisir atau mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan upaya melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek itu sendiri. Selanjutnya, dana yang diberikan oleh pihak bank harus sesuai dengan kebutuhan nasabah, supaya nantinya tidak terjadi

penyalahgunaan dana. Pihak bank juga melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah selama sekali sebulan dengan mengunjungi rumah nasabah atau tempat usaha.

Strategi-strategi yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut adalah dengan cara pihak bank melakukan musyawarah dengan nasabah dengan menanyakan permasalahan apa yang terjadi kepada nasabah sehingga nasabah tersebut bisa telat membayar angsuran kepada pihak bank. Biasanya apabila kemacetan itu terjadi kepada nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan dalam hal ekonomi tetapi mempunyai kemampuan dalam membayar, maka barulah pihak bank melakukan proses *rescheduling*. (Hendri Kamal, Wawancara Direktur Utama PT. BPRS Haji Miskin, 10 September 2019, 11.00 Wib)

2. Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

a. Pelaksanaan *rescheduling* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan *rescheduling* merupakan penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok atau tunggakan pembayaran margin dan tunggakan pembiayaan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan staf *Account Officer* (AO) bahwa, *Rescheduling* ini dilaksanakan berdasarkan permintaan nasabah maksudnya nasabah memberikan surat permohonan secara tertulis kepada pihak bank dengan alasan prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah dan nasabah tersebut mempunyai itikad baik dan juga berdasarkan kemampuan nasabah dalam membayar. Dimana pembiayaan yang bisa dilakukan *rescheduling* apabila:

- 1) Usaha yang dijalankan oleh nasabah masih berjalan meskipun adanya penurunan dalam pemasukan
- 2) Nasabah masih bisa memperoleh penghasilan tetapi kemampuan dalam membayar sudah menurun
- 3) Penghasilan nasabah yang mulai mengecil, (Osrizal Syaputra, Wawancara Staf AO, Senin, 09 September 2019, 10.00 Wib)

Tindakan *rescheduling* yang dilakukan oleh PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yaitu pada cicilan nasabah. Dimana bank melihat dari kemampuan nasabah dalam melunasi cicilan yang tertinggal dengan cara memperkecil angsuran, memperpanjang jangka waktu pembayaran serta menambah jaminan (Erma wati dan Arnis Agustin, Wawancara dengan Nasabah 09 September 2019, 13.30 Wib).

Hal ini ditimbulkan karena usaha nasabah mulai menurun dan kemampuan bayar nasabah mulai berkurang, maka bank mulai menelusuri kenapa hal tersebut terjadi dan bank akan mempertanyakan kepada nasabah. Apabila kemampuan usaha nasabah tidak ada, maka tindakan *rescheduling* tidak dapat dilakukan.

Lamanya pihak bank memberikan jangka waktu pembiayaan sebagaimana yang telah di atur sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) tentang *restrukturisasi* pembiayaan. Dalam SOP tersebut, terdapat kebijakan-kebijakan bank mengenai *restrukturisasi* pembiayaan dan prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan *restrukturisasi* melalui *rescheduling*. Prosedur-prosedur inilah yang harus dijalani oleh nasabah maupun pihak bank hingga nantinya permohonan *rescheduling* nasabah pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dapat terlaksana. (Osrizal Syaputra, Wawancara Staf AO, Senin, 09 September 2019, 10.00 Wib)

Untuk perpanjangan waktu yaitu dilihat dari segi kemampuan bayar nasabah itu sendiri, contohnya: sisa angsuran setelah macet sebesar Rp. 20.000.000, jangka waktu pembiayaan yang awalnya

diajukan 2 tahun dengan angsuran Rp. 2.000.000,- per bulan setelah 1 tahun berjalan maka kemampuan bayar nasabah menjadi menurun dan setelah dilihat prospek usaha nasabah maka pihak bank memberikan reschedule dengan perpanjangan jangka waktu menjadi 20 bulan dengan angsuran lebih rendah menjadi Rp. 1.000.000,- perbulannya. Secara otomatis angsuran pembayaran nasabah akan mengecil. Adapun perhitungan dalam melakukan perpanjangan waktu adalah :

Sisa Hutang=	20.000.000	
<hr/>		<hr/>
Jangka Waktu Sesuai Kebutuhan		20
=	1.000.000	

Dari table diatas diketahui bahwa sisa hutang setelah macet sebesar Rp. 20.000.000., jangka waktu sesuai kebutuhan tersebut didapatkan dari jangka waktu yang diajukan nasabah selama 2 tahun, kemudian setelah 1 tahun berjalan kemampuan bayar nasabah tersebut menjadi menurun, bank memberikan *reschedule* dengan perpanjangan waktu ditambah menjadi 8 bulan sehingga perpanjangan jangka waktu menjadi 20 tahun. (Osrizal Syaputra, Wawancara Staf AO, Senin, 09 September 2019, 10.00 Wib)

Untuk perpanjangan waktu angsuran dan lamanya pihak bank memberikan waktu angsuran yaitu dengan melakukan perubahan terhadap kemampuan bayar nasabah, dengan cara memperkecil pembayaran dari pembayaran sebelumnya. Nasabah yang pada saat awal pembayaran melakukan pembayaran sebanyak 24 kali pembayaran dengan besar angsuran Rp. 2.000.000,- perbulan, setelah satu tahun berjalan nasabah tersebut masuk kedalam kolektibilitas macet, dan nasabah meminta kepada bank untuk diperkecil pembayaran angsurannya, maka bank akan memperpanjang jangka waktu angsuran sebanyak 20 bulan dengan memperkecil cicilan pembayaran sebanyak Rp. 1.000.000,- perbulannya. Pada dasarnya

apabila jangka waktu pembayaran diperpanjang, maka secara otomatis angsuran pembayaran akan berkurang. (Hendri Kamal, Wawancara Direktur Utama PT. BPRS Haji Miskin, 10 September 2019, 11.00 Wib)

Namun setelah 1 tahun berjalan atau pada saat pembayaran ke 12 nasabah hanya membayar Rp. 1.000.000,- per bulan. Maka cara bank memperpanjang jangka waktu adalah: $20.000.000 : 1.000.000 = 20$ bulan maka bank menaikkan menjadi 20 bulan dengan angsuran bisa lebih kecil lagi, dengan maksimal nasabah membayar perbulan adalah Rp. 1.000.000,- (Osrizal Syaputra, Wawancara Staf AO, Senin, 09 September 2019, 10.00 Wib)

Setelah dilakukan *rescheduling* terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah ternyata nasabah tidak lagi mengalami penunggakan angsuran dan nasabah kembali lancar dalam membayar kewajibannya. *Rescheduling* ini merupakan satu *alternative* bagi pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah agar nantinya tingkat pembiayaan bermasalah tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

- b. Kesesuaian PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan PBI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang *Restrukturing* Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah melalui *Rescheduling*.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa pelaksana *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek telah sesuai dengan PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan PBI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang *Restrukturing* Pembiayaan bagi bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu telah berpedoman dengan *Standar Operating Prosedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh bank adalah *rescheduling*. *Rescheduling* merupakan salah satu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang paling mudah dipakai dan memiliki resiko yang lebih rendah dari pada *Reconditioning* dan

*Restruktur*ing yang sudah dipakai oleh bank. *Rescheduling* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek untuk jangka waktu dan jumlah angsuran pembiayaannya saja yang berubah, tidak terdapat biaya ganti rugi, yang ada hanyalah biaya rill yaitu biaya asuransi dan biaya materai, biaya tersebut bukan merupakan pendapatan bagi pihak bank. (Hendri Kamal, Wawancara Direktur Utama PT. BPRS Haji Miskin, 10 September 2019, 11.00 Wib)

3. Langkah-langkah Efektif yang dilakukan oleh Pihak PT. BPRS Haji Miskin

Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan melalui telepon kepada kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran.
- b. Pemberian Surat Penagihan I (SP 1) kepada nasabah yang telat membayar angsuran selama beberapa bulan, adapun Surat Penagihan I (SP 1) tersebut berisi pemberitahuan mengenai nominal tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayar sampan bulan bersangkutan.
- c. Penagihan oleh *Account Officer* (AO) karena pembiayaan bermasalah belum terselesaikan, nasabah akan diminta untuk datang ke bank dan menemui *Account Officer* (AO) agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik-baik perundingan.
- d. Nasabah meminta surat permohonan kepada bank untuk melakukan penyelamatan pembiayaan yang nasabah lakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga memudahkan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan tersebut. Sehingga dapat memperkecil jumlah angsuran pembiayaan yang dibayar setiap bulannya. (Osrizal Syahputra, Wawancara Staff AO, Rabu, 23 Oktober 2019, 11.30 WIB)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek karena dua faktor yaitu yang pertama, faktor internal dari pihak bank dalam menganalisis pembiayaan yang kurang teliti, baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Dan faktor eksternal yaitu nasabah yang kurang mampu mengelola usahanya sehingga kondisi usahanya itu menurun atau mengalami kerugian serta tidak adanya itikad baik dari nasabah, misalnya dalam bentuk menguurng waktu angsuran pembiayaan.
2. Proses pelaksanaan *rescheduling* ini dilakukan sesuai dengan permintaan nasabah dengan alasan kondisi atau kemampuan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal dalam perjanjian tidak dapat dilaksanakan sehingga nasabah meminta kepada pihak bank untuk memberikan keringanan dengan memperpanjang jangka waktu dan memperkecil pembayaran dari kesepakatan awal. *Rescheduling* dapat terlaksa apabila adanya kerjasama atau kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Selain itu, *rescheduling* juga memperhatikan karakter dan nasabah tersebut. Apabila tidak sesuai dengan keinginan pihak bank, maka *rescheduling* otomatis dapat dibatalkan dengan alasan yang mendukung.
3. Langkah efektif yang dilakukan oleh pihak nasabah pada PT. BPRS. Haji Miskin Pandai Sikek yaitu nasabah meminta surat permohonan kepada bank untuk melakukan penyelamatan pembiayaan yang nasabah lakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga memudahkan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan tersebut. Sehingga dapat memperkecil jumlah angsuran pembiayaan yang dibayar setiap bulannya.

B. Implikasi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat umum, baik akademisi maupun masyarakat awam, agar mereka lebih paham tentang Pelaksanaan *Rescheduling* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan dari Pelaksanaan *Rescheduling* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Hasil penelitian ini juga mengundang peneliti-peneliti selanjutnya untuk menambah *khazanah* keilmuannya tentang BPRS, khususnya *Rescheduling*.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi manajemen dalam Pelaksanaan *Rescheduling* dengan baik sehingga menimbulkan minat nasabah untuk selalu melakukan transaksi di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran untuk PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek:

Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pihak bank lebih teliti lagi dalam menganalisa calon nasabah terutama dari segi karakter nasabah, agar kedepannya nasabah masih mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan pembiayaan yang telah disepakati oleh nasabah kepada pihak bank agar nantinya BPRS tidak merasakan dirugikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Abu Isa Muhammad ibn Isa Sawrat al-Turmudzi, S. a-T (1998). Sunan al-Turmudzi, *naskah di-tahqiqoleh Bayar AwwadMa'ruf*. Berinut: Dar al-Ghurb al-Islami.
- Al-Bukhari, A. M. (1407 H/1987 M). *Shahih al-Bukhari*. Cairo: Dar al-Sya'ab
- Antonio, M. S. 2001. *Islamic Banking Bank Syariah Dari Data TeorikePraktek*. Jakarta: GemaInsani Press
- Ascarya. 2008. *Akad&Produk Bank Syariah*. PT. RajaGrafindoPersada. Jakarta
- As-Suyuti, I. J. –M (2003). *TerjemahanTafsirJalalainJilid I*. Bandung: SinarBaruAlgensindo.
- Iska, S. 2012. *System PerbankanSyariah Di Indonesia dalamPerspektifFikihEkonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ismail. 2010. *PerbankanSyariah*. Jakarta: Kencana.
- _____2011. *ManajemenPerbankanDalam Dari TeoriMenujuAplikasi*. Jakarta: Kencana.
- _____2013. *PerbankanSyariah*. Jakarta: Kencana.
- KamusBesarBahasa Indonesia, Versi 2.5.0: 2017.
- Laksmna, Y. 2009. *PanduanPraktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Martini. 1996. *PenelitianKualitatifEkonomiKebijakanPublik*. Jakarta: Kencana
- Muhammad, 2004. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN
- _____2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN

_____2006.*Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN

Munir,

2009.*Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta

Kasmir, 2011.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

_____2014.*Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Usman, R. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta

_____2003.*Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta

Veithzal, Rivai, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers

Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta.

Sutedi, 2009. *Metode Penelitian*. Sinar Grafika: Jakarta

Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta: Jakarta

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.

PERATURAN

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. *Tentang Perbankan Syariah*

PBI Nomor 13 Pasal 5 Tahun 2011

PBI Pasal 3 Tahun 2011

PBI Pasal 10 Tahun 2011

PBI Pasal 15 Tahun 2011

POJK No 4 Tahun 2017

PJOK No 3 Tahun 2016

SKRIPSI

Nico, V. 2010. *Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap Nasabah Wanprestasi di BMT Agam Madani*. Skripsi. IAIN Batusangkar.

Prasetyo. 2009. *Pelaksanaan Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah di BMT Ta'awub Cipulir*.

Inayah. 2009. *Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*.